



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKY RATNO DAPAWOLE;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakateu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jimmy S. N. Daud, S.H., M.H., Elia M. Siregar, S.H., Victor Makandolu, S.H., Fridolin J. A. Tolang, S.H., Dicky J. Ndun, S.H., dan Adrianus Leo Du, S.H., Para Advokat pada Kantor JEV & PARTNERS beralamat di Ruko Lantai 2 Jalan Pluto Rukun Tetangga 016/Rukun Warga 006, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 145/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MELKY RATNO DAPAWOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELKY RATNO DAPAWOLE selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa MELKY RATNO DAPAWOLE membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang di tetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabdikan Nota Pembelaan Tim Kuasa Hukum Terdakwa Terdakwa MELKIANUS RATNO DAPAWOLE untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS RATNO DAPAWOLE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa MELKIANUS RATNO DAPAWOLE dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa MELKIANUS RATNO DAPAWOLE dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa MELKIANUS RATNO DAPAWOLE dari Ruman Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Terdakwa MELKIANUS RATNO DAPAWOLE tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Terdakwa memohon maaf baik sebagai terdakwa maupun sebagai anggota Polri kepada korban dan keluarganya karena akibat kelalaiannya serta keadaan yang tidak bisa terkendalikan tersebut telah menyebabkan korban mengalami luka serta rumah mama mantu korban mengalami kerusakan serta mengganggu keamanan masyarakat;
- Bahwa sebagai terdakwa maupun sebagai anggota Polri menyadari dan menyesali akibat kelalaiannya serta keadaan yang tidak bisa terkendalikan sehingga pelanggaran hukum terhadap korban dan berjanji akan lebih waspada dan mawas diri sehingga tidak terjadi lagi baik terhadap korban maupun orang lain;
- Bahwa sebagai terdakwa maupun sebagai anggota Polri meminta maaf kepada Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan terdakwa untuk upaya hukum membela diri karena terdakwa seorang Warga Negara yang harus taat terhadap hukum;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota polri harus menjadi contoh dan teladan serta pengayom masyarakat oleh karenanya saya meminta maaf kepada masyarakat dan institusi serta dengan berbesar hati akan menjalani sanksi hukum yang akan diputuskan terhadap saya;
- Bahwa terdakwa mempunyai beban sebagai tulang punggung yang menafkahi keluarga;

Dengan hal-hal tersebut diatas saya sebagai terdakwa maupun sebagai seorang anggota Polri kiranya dapat berkenan menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menolak seluruh dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-96/N.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa *MELKY RATNO DAPAWOLE* pada hari Jum'at tanggal 22 bulan April tahun 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bakti Warga RT.028 RW.009 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *Penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 saksi korban MARKUS BERE alias MA'U (selanjutnya disebut saksi korban) bersama anak saksi sedang berada dirumah saksi korban, kemudian saksi DOMINIKUS WETU RATU alias DEDI mendatangi saksi korban untuk memberitahukan saksi korban agar saksi korban segera memindahkan mobil miliknya dari halaman rumah saksi DORTIA RETU BANDI karena sedang terjadi keributan di rumah Terdakwa yang pada saat tersebut sedang ada pesta karena dikhawatirkan terjadi pelemparan batu dan dapat mengenai mobil milik saksi korban.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi korban langsung keluar rumah untuk memindahkan mobil miliknya dan pada saat saksi korban berada di depan lorong rumah saksi korban, seorang yang saksi korban tidak kenal langsung mendorong tangan kiri saksi korban sambil berkata "permisi" kemudian saksi korban menjawab "silakan lewat su" lalu orang tersebut berkata kembali kepada saksi korban "saya sudah permisi, lu mau apa?" kemudian saksi korban menjawab kembali "silakan lewat sudah" dan tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi saksi korban langsung mendorong saksi korban dengan kuat pada bagian dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh, lalu melihat saksi korban terjatuh teman-teman Terdakwa mencoba hendak memukul saksi korban namun saksi korban langsung bangun dan berhasil menghindar dan langsung menuju ke tempat mobil milik saksi korban diparkir, kemudian sekira pukul 00.30 WITA pada saat saksi korban berada di depan kos milik saksi DORTIA RETU BANDI yang berada di Jalan Bakti Warga RT.028 RW.009 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mengambil sebilah parang dari pinggang teman Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kananya kearah muka saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, lalu saksi korban berusaha mendorongnya dengan kuat sehingga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



pergelangan tangan kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban berusaha menghindar dan berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah saksi DORTIA RETU BANDI dan langsung menutup pintu rumah saksi DORTIA RETU BANDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/147/IV/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 bulan April tahun 2024 atas nama saksi korban Markus Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman Delvano Weky, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan tajam dan luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Melky Ratno Dapawole tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 141/Pid.B/2024/PN Kpg atas nama Terdakwa Melky Ratno Dapawole tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Bere Alias Ma'u dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga karena rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kos Mama Dortia Retu Bandi, di Jalan Bakti Warga Rukun Tetangga: 028/Rukun Warga: 009 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 pukul 00.30 Wita saksi sedang di rumah bersihkan campuran semen karena baru selesai pasang keramik di rumah saksi, lalu Tino keponakan saksi datang mengatakan ada keributan, dan minta tolong saksi untuk pindahkan mobil, lalu kami keluar rumah, dan saksi berdiri disamping mobil di jalan dekat gang karena saksi mau pindahkan mobil tidak bisa karena terhalang oleh mobil lain;
- Bahwa kemudian ada yang lewat senggol dan dorong tangan saksi dan bilang permisi, tapi saksi tidak kenal orangnya, dan saksi bilang silahkan, tiba-tiba Terdakwa datang lalu dorong dada saksi, lalu saksi mundur menghindar, tapi Terdakwa ikut saksi terus, saat itu Terdakwa belum memegang apa-apa;
- Bahwa saat itu rombongan Terdakwa ada yang membawa parang parang, yang diikat di pinggangnya tapi saat itu Terdakwa tidak pegang parang. Lalu saat di depan rumah Mama Dortia, tiba-tiba Terdakwa dengan parang langsung mengayunkan dan potong saksi, kemudian saksi refleks menahan parang dengan tangan kanan untuk menangkis hingga tangan kanan saksi terkena parang;
- Bahwa saksi kemudian lari menghindar ke rumah mama Dortia lewat pintu samping namun terdakwa tetap mengikuti saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, hanya saksi refleks menangkis dengan tangan kanan karena parangnya diarahkan ke kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka minum minuman keras atau tidak di pesta karena saksi tidak ke pesta tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang ayunkan parang ke saksi, karena posisinya Terdakwa yang paling depan dan yang mengayunkan parang ke saksi;
- Bahwa saksi yakin dan dapat memastikan bahwa terdakwa yang menganiaya saksi karena ditempat kejadian ada penerangan cukup terang;
- Bahwa saat Terdakwa datang mendorong saksi terdakwa bilang "lu siapa?", namun saksi tidak menjawab, saksi hanya menghindar sampai di depan kos mama mantu saksi (mama Dortia);
- Bahwa saksi setelah tangkis, saksi dorong terdakwa lalu saksi lari masuk didalam rumah Mama Dortia, dan saat saksi didalam rumah Mama Dortia,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengar suara rumah di lempar, karena dengar bunyi lemparan batu dan bunyi kaca pecah;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi sebanyak satu kali dan akibatnya saksi mengalami luka di tangan kanan bagian dalam dimana luka tersebut sempat dijahit;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi tidak dirawat inap;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung lapor dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah menghubungi saksi untuk minta maaf;
- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari hari dalam beberapa hari;
- Bahwa ada dua orang yang ikut Terdakwa punya belakang dan pegang parang, tapi memang sebelumnya Terdakwa tidak memegang parang, saat berhadapan Terdakwa sudah memegang parang, yang lain juga ada pegang parang dan berada di samping Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan apakah saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar antara lain: Terdakwa tidak kenal dengan korban, Terdakwa tidak pernah lakukan pemotongan, Terdakwa tidak pernah mendorong korban dan Terdakwa ada di tempat kejadian dan dua orang itu Terdakwa tahu tapi tidak membawa parang;

2. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan Anak Saksi lupa tanggalnya namun sekitar dua tahun lalu tahun 2022 saat itu Anak Saksi berusia 15 Tahun;
- Bahwa kejadiannya malam hari, saat Anak Saksi ada bantu kerja campuran di rumah saksi korban;
- Bahwa kejadiannya di hari sekolah, tapi Anak Saksi belum tidur karena Anak Saksi masih bantu korban untuk bolak-balik campuran semen karena ada pasang keramik;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Anak Saksi ada kerja dengan saksi korban lalu Dominikus Wetu Ratu beritahu untuk pindahkan mobil karena ada keributan takut mengenai mobil, tapi saat kami pergi mau pindahkan ada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



mobil yang menghalangi, kemudian saksi pulang rumah untuk buang air besar;

- Bahwa yang Anak Saksi tahu ada keributan antara mereka dengan mereka yang sedang acara pesta kumpul keluarga;
- Bahwa saat itu ada banyak orang, saat Anak Saksi kembali Anak Saksi lihat sudah saling dorong, namun Anak Saksi hanya berdiri melihat saja, tapi tidak berani mendekati karena mereka ada membawa parang;
- Bahwa saudara Dominikus Wetu Ratu ada disitu tapi tidak kena dorong;
- Bahwa Anak Saksi mau kembali ke tempat awal tapi saat itu mereka sudah ke arah kos Mama Dortia;
- Bahwa Anak Saksi lihat saat itu Terdakwa ambil parang dari teman disamping dan diayunkan ke saksi korban kemudian ditangkis oleh korban, lalu Anak Saksi lari ke rumah orang tua Anak Saksi yang kebetulan adalah Ketua RT;
- Bahwa korban mengalami luka akibat kejadian itu di bagian tangan;
- Bahwa di depan kos Oma Anak Saksi (Ibu Dortia), pencahayaannya terang;
- Bahwa Anak Saksi bisa pastikan yang mengayunkan parang ke korban adalah Terdakwa;
- Bahwa parang yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya korban diambil dari pinggang orang yang ada disitu, tapi Anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa Anak Saksi malam itu tidak melihat tangan korban ada luka tapi besok siangnya saat Anak Saksi mau pergi sekolah lihat tangannya korban diperban;
- Bahwa korban tinggal dan bekerja di Manggarai korban datang untuk kerja membangun rumahnya tapi hanya tinggal pasang keramik;
- Bahwa saat Terdakwa menarik parang, ada orang disitu dan Terdakwa mengayunkan parang ke korban satu kali saja;
- Bahwa parangnya belum kena, langsung ditangkis oleh korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengayunkan parang, Terdakwa mencabut parang dari pinggang orang yang ada disitu, dan langsung mengayunkan ke arah korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menahan atau menghalangi Terdakwa;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat dari jauh sekitar sepuluh meter korban menangkis parang dengan gaya menangkap tangan/gagang parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Ino Kumanireng ada disitu, karena Ino bilang ini belum final, belum nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak memotong korban;
3. Saksi Dominikus Wetu Ratu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Markus Bere Alias Ma'u yang terjadi tanggalnya saksi lupa ditahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita;
 - Bahwa saat itu saksi baru pulang dinas di Apotik, saksi lihat keributan dan saksi lihat mobil korban parkir di halaman oma, jadi saksi panggil untuk pindahkan mobil kerumah kakak saksi yakni rumah Ketua RT, namun ada mobil yang menghalangi, sehingga tidak bisa pindahkan mobil;
 - Bahwa saat itu posisi saksi disamping mobil saksi tidak ada lihat Blasius Falentino Retu Alias Tino;
 - Bahwa saksi tidak lihat kejadian disamping mobil karena terhalang mobil, tapi yang suara minta permisi itu saksi dengar, saat itu empat orang jalan menuju ke arah korban, keempat orang itu baru selesai acara adat, sehingga masih memakai baju adat lengkap yakni baju sumba;
 - Bahwa saat orang yang lewat ucapkan permisi dan saat itu Terdakwa belum ada;
 - Bahwa saat ada nada tinggi keluar dari empat orang itu, baru Terdakwa datang, lalu Terdakwa mendorong korban, dan korban sempat jatuh;
 - Bahwa tidak ada kayu ditempat korban didorong dan jatuh itu, tapi ada kerikil karena jalannya berkerikil, tapi bukan kerikil tajam;
 - Bahwa Posisi korban menghindar tapi berhadapan dengan Terdakwa;
 - Bahwa korban menghindar dari Terdakwa sejauh kurang lebih seratus meter, tepatnya didepan kos oma Dortia Terdakwa ambil parang dari salah satu pinggang orang yang mengikuti, dan saat Terdakwa ayunkan parang, korban sempat tangkis;
 - Bahwa setahu saksi ada luka pada korban;
 - Bahwa selanjutnya setelah korban tangkis, lalu korban dorong terdakwa, kemudian korban lari menyelamatkan diri;
 - Bahwa saat itu Saksi lari ke rumah Ketua RT;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa ditempat kejadian ada penerangan dan terang sekali di tempat kejadian Dimana Saksi melihat kejadian dari jarak satu meter;
- Bahwa polisi datang kami ke Polda untuk lapor, lalu ke Rumah Sakit Bhayangkara dan luka korban dijahit juga;
- Bahwa kenapa sampai saksi meminta untuk mobil korban dipindahkan saat saksi dengar ada keributan karena pernah di tahun 2018 saat Terdakwa menikah, sempat ada keributan dengan orang-orang dibawah dan ada mobil yang parkir empat rusak karena keributan itu;
- Bahwa saksi lihat kejadian pertama yang dorong mendorong dan sempat ada bahasa "ini Rene punya suami";
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak saat itu karena tidak tercium bau minuman;
- Bahwa saat kejadian ada acara pesta di rumah Terdakwa acara pinangan dan kumpul keluarga;
- Bahwa saksi lihat saat kejadian di samping mobil, saksi lihat empat orang minta permisi, lalu korban bilang "silahkan lewat", kemudian empat orang bilang "sudah minta permisi, kenapa tidak kasih lewat", sehingga Terdakwa datang dan dorong korban;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa ambil parang dari sarung orang yang ada disampingnya dan mengayunkan parang ke arah korban tapi korban refleks untuk tangkis;
- Bahwa saksi lihatnya dari jarak sangat dekat sehingga bisa pastikan Terdakwa yang ambil parang dan ayunkan ke korban, karena saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan senior saksi didalam kompleks;
- Bahwa Saat kejadian saksi tidak lihat apakah Ino Kumanireng ada atau tidak, namun saat kejadian dorong yang pertama didekat mobil, ada Ino sebab sempat Ino sampaikan "ini Rene punya suami", setelah itu saksi tidak fokus lagi apakah Ino ada mengikuti ke depan kos oma Dortia atau tidak;
- Bahwa disekitar tempat korban jatuh tidak ada pagar kawat;
- Bahwa Korban didorong tepat didepan jalan, memang ada seng ada pagar, tapi jatuh ditanah bukan di seng;
- Bahwa korban di dorong satu kali, dan yang mendorong adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kalimat dari korban yang memancing sampai empat orang itu emosi yang saksi dengar korban hanya bilang "silahkan lewat";

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar bahwa terdakwa tidak ada memotong korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Norman Delvano Weky dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah membuat *visum et repertum*, atas nama Markus Bere (korban) tanggal 22 April 2022 dimana visum diambil ketika korban baru terluka;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Ahli simpulkan ada tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan korban sisi bagian dalam, akibat kekerasan benda tajam;
 - Bahwa perbedaan antara luka gores dan luka sayat, yakni untuk luka gores permukaan luka tidak sampai mengenai pembuluh darah, sedangkan untuk luka sayat permukaan luka mengenai sampai pembuluh darah;
 - Bahwa perbedaan antara luka gores dan luka sayat adalah pada kedalaman lukanya;
 - Bahwa Penyebab luka gores biasanya karena benda tumpul, kalau luka sayatan biasanya karena benda tajam;
 - Bahwa kedalam luka pada korban yang periksa yang pertama 2 x 0,5 x 0,5 luka yang kedua kedalamannya 2,5 x 1,5 x 0,5 dan luka yang ketiga kedalamannya 1 x 0,3 x 0,2. dimana Luka begitu disebabkan karena benda tajam;
 - Bahwa saat Ahli periksa, sebelumnya Ahli cek dengan menanyakan tentang kronologis, baru saksi cocok dengan hasil pemeriksaan dan itu cocok;
 - Bahwa menurut Ahli Benda tajam bisa parang, pisau dan pecahan kaca.
 - Bahwa tidak bisa dibedakan suatu luka itu karena benda-benda tajam berupa parang, pisau atau pecahan kaca yang bisa bedakan luka akibat benda tajam atau benda tumpul;
 - Bahwa ditubuh korban tidak ada luka lebam akibat dipukul hanya luka akibat benda tajam;
 - Bahwa luka yang disebabkan ujung bambu atau kayu yang tajam biasanya pada saat pemeriksaan di dalam lukanya ada serpihan bambu atau kayu, namun saat Ahli melakukan pemeriksaan pada luka korban tidak ada serpihan bambu atau kayu;
 - Bahwa satu kali ayunan benda tajam dapat saja menyebabkan tiga luka apabila ada pertahanan karena lukanya berdekatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lukanya sudah menyentuh pembuluh darah karena lukanya berdarah dan sempat dijahit;
- Bahwa saat diperiksa luka korban pada pergelangan tangan kanan bagian dalam;
- Bahwa luka yg dialami korban dikategori luka ringan;
- Bahwa Penyembuhan luka pada korban membutuhkan waktu selama satu sampai tiga hari, dan luka korban tersebut termasuk kategori luka ringan yang tidak perlu diopname;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat malam kejadian Terdakwa ada di Lokasi dan kejadiannya tanggal 22 April 2022 di rumah terdakwa saat ada acara pesta peminangan saudara terdakwa;
- Bahwa saat pesta yang hadir kalangan tetangga dan keluarga;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa baru tahu korban tetangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa tiba pukul 23.00 Wita dari Malaka dan acara tarian sudah selesai saat itu terdakwa melihat masih ada yang berpakaian adat lengkap sarung diikat dipinggang dan terdakwa pastikan tidak ada parang
- Bahwa saat kejadian terdakwa ada ditempat pesta;
- Bahwa saat itu para penari yang merupakan anak kos minta pulang dan minta diantar karena terdakwa membawa mobil, terdakwa suruh sopir terdakwa untuk antar dimana mobil terdakwa diparkir di cabang, di jalan tanah sekitar tiga puluh meter dari tempat acara tidak seberapa lama sopir bilang "kakak datang lihat dulu", Saat Terdakwa pergi ke sana ada kakak kandung Terdakwa (yang bernama Adi) dan adik angkat Terdakwa (yang bernama Ian) sedang bertengkar mulut, kemudian Terdakwa tegur mereka karena tidak mau masalah membesar, dan Terdakwa menyuruh mereka berdua untuk pulang;
- Bahwa setelah terdakwa berjalan sekitar dua sampai tiga langkah menuju ke rumah, ketika itu anak-anak Sumba (para penari) mau naik mobil Terdakwa lihat ke belakang ada pertengkaran, tapi hanya pertengkaran mulut, jadi Terdakwa kembali, dan saat sampai disitu anak-anak sumba ada lima atau enam orang, mereka berdiri rapat dengan korban sampai dorong-dorong;
- Bahwa jarak Terdakwa saat itu dari korban sekitar empat sampai lima meter;
- Bahwa terdakwa pulang lewat jalan aspal, dan tidak lewat jalan dimana korban berdiri dan tidak ada mobil didekat mobil avanza milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak melihat korban Terdakwa hanya melihat Ino Kumanireng;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian yang di depan halaman kos Ibu Dortia;
- Bahwa saat Terdakwa balik lagi, korban masih disamping mobil Terdakwa, mereka sedang dorong-dorongan antara anak sumba dan korban kemudian terdakwa mendekat untuk melerai;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban jatuh karena jarak Terdakwa sekitar empat sampai lima meter, korban saat itu seperti mau bangun;
- Bahwa terdakwa tidak ada minum minuman keras;
- Bahwa di tempat korban jatuh ada pagar tanaman hidup, ada yang tumbuh, kawat dan seng;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah rumah Terdakwa ke Lokasi dan saat Terdakwa melerai korban dengan anak-anak Sumba itu, Terdakwa tidak perhatikan apa saat itu korban luka atau tidak;
- Bahwa saat kejadian terdakwa masih bertanya ke korban "bro tinggal dimana?", korban sempat keluhkan "ada yang mau pukul dan potong saya", lalu Terdakwa tanya "siapa yang mau pukul?", lalu Ino datang dan bilang "Itu anak mantu Ibu Dortia". Kemudian korban seperti tidak puas, korban lari ke rumah sambil bilang "ada yang mau pukul dan potong saya". Karena saya pikir dari pada melebar, Terdakwa bilang "mari ikut dia (korban)", tapi karena dia (korban) datang bawa kayu, Terdakwa sempat komunikasi dengan dia (korban). Dia (korban) bilang "ada yang potong dan pukul saya". Terdakwa lihat anak-anak Sumba ada disitu, lalu Terdakwa tanya "ada yang pukul?", anak-anak Sumba jawab "tidak", Terdakwa tanya "ada yang potong", anak-anak sumba jawab "kakak, kita tidak bawa apa-apa";
- Bahwa terdakwa saat lerai tidak suruh korban pulang, dan pas korban pulang terdakwa suruh anak-anak Sumba juga ikut ke rumah korban dengan alasan Terdakwa tidak sengaja, Terdakwa hanya pikir supaya jangan salah persepsi karena korban lari ke rumah sambil teriak "saya dipukul, saya dipotong";
- Bahwa terdakwa pastikan anak anak sumba tidak ada yang bawa parang saat ribut dengan korban parang itu selesai acara langsung di kumpul dirumah Terdakwa, sebab besok masih ada acara, karena hari itu baru acara peminangan namun terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh;
- Bahwa yang pergi ke rumah korban itu tidak ada yang membawa parang;
- Bahwa laporan ke propam di tindak lanjuti dalam bentuk sidang disiplin. Terdakwa disidang disiplin berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Polres Malaka, dianggap sebagai anggota Polri Terdakwa tidak bisa menengahi dan mengemban fungsi Kepolisian sebagaimana Pasal 3 dan terdakwa belum mendapatkan salinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anggota datang terdakwa sedang meleraikan anak-anak Sumba dan korban yang sedang ribut;
- Bahwa terdakwa ditahan jam empat pagi (pukul 04.00 Wita) dan jam 12 siang (pukul 12.00 Wita) karena dalam disiplin Polri, kalau ada anggota Polri dicurigai, maka diamankan dulu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa tidak ada melihat orang lain ada melakukan sesuatu ke korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban ada terluka korban ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian terdakwa datang, Terdakwa berdiri di tengah, Terdakwa saat itu melihat korban seperti posisi limbung seperti baru bangun dari jatuh dan saat itu sudah saling maki, tapi tidak saling pukul;
- Bahwa terdakwa ada bertanya korban dan korban bilang "ada yang pukul dan potong saya".tapi terdakwa tidak tanya siapa yang pukul dan potong korban karena korban langsung lari;
- Bahwa jarak korban bicara dengan Terdakwa sekitar satu setengah meter, saat itu korban bergerak mundur;
- Bahwa pakaian adat lengkap itu selain parang juga tameng yang bentuknya bulat dan selesai acara parang dan tameng disimpan karena masih ada acara besoknya;
- Bahwa saat kejadian Ino mengatakan kepada terdakwa itu suami Rene anak ibu Dortia;
- Bahwa setahu Terdakwa Ibu Dortia sempat melaporkan pengrusakan Terdakwa pertama yang diduga sebagai pelaku pengrusakan, tapi Terdakwa cari dan dapat pelaku, tapi tiba-tiba perkara pengrusakan tidak dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa ditahan sebagai anggota Polri yang dianggap tidak dapat mengamankan situasi, bukan karena sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi MEDIANUS SOGA LENA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada ikut menghadiri pesta peminangan yang diadakan di rumah terdakwa pestanya sore, saksi lupa tanggal dan bulannya, tapi tahun 2022, saat itu saksi sebagai penari;
 - Bahwa yang hadir saat itu kami dari Organisasi IPMAL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Loli) ada 6 (enam) orang yang diminta isi tarian;
 - Bahwa Organisasi IPMAL adalah organisasi lokal dari Sumba Barat;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memakai adat lengkap terdiri dari kain, tameng parang dan topi sejak dari tempat kos dan kami pergi dengan menggunakan mobil Pickup Panther;
- Bahwa pestanya tidak sampai satu hari dan setelah pesta semua parang disimpan di rumah tempat acara karena kami mengisi 2 (dua) hari;
- Bahwa saat kami isi tarian terdakwa belum datang karena terdakwa datang pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pulang acara kami diantar mobil terdakwa dan mobil diparkir jauh dari rumah tempat acara;
- Bahwa kami mau ke mobil harus melalui korban, karena korban berdiri disamping mobil terdakwa, saat itu kami bilang "permisi", namun korban bilang "jalan kayak anjing, tidak bilang permisi" dan saat itu Terdakwa tidak ada;
- Bahwa korban saat itu ribut dengan Willy karena dengar omongan korban, sehingga Willy ribut dengan korban, saat itu korban mundur ke belakang jatuh di pagar bambu, jatuh di depan rumah mama Dortia;
- Bahwa Saksi tarik Willy untuk pulang, tapi korban pukul saksi dari belakang dengan kayu;
- Bahwa waktu korban jatuh ada pagar bambu, pagar seng dan posisi korban saat jatuh terlentang di tanah disamping pagar;
- Bahwa lalu korban lari masuk didalam rumah, saksi lari kejar karena korban memukul saksi;
- Bahwa setelah korban masuk didalam rumah ibu Dortia, Terdakwa bilang "stop sudah", saat itu Terdakwa di belakang kami jauh, Terdakwa datang ikut kami untuk bilang stop;
- Bahwa yang pukul kasi pecah jendela rumah korban saksi dan Brian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa jauh dari korban dan kami;
- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan ada dua laporan untuk perkara pengrusakan dan penganiayaan namun siapa pelakunya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu siapa pelapornya;
- Bahwa waktu korban masuk ke dalam rumah, korban tidak bilang apa-apa dan saksi tidak dengar korban bilang saya dipotong;
- Bahwa setelah kejadian di rumah terdakwa tidak ada pesta karena pestanya dihotel;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dipanggil polisi dan saksi tidak tahu ditahan berapa hari dimana saksi tidak mendengar terdakwa ada keberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa pesta yang dihotel waktunya agak magrib namun saksi tidak melihat terdakwa ada datang;
 - Bahwa saat dipanggil polisi saksi mengakui telah melakukan pengrusakan bersama Brian;
 - Bahwa ditempat pesta saksi tidak mabuk;
 - Bahwa saksi dan teman-teman ditempat pesta isi tarian dan setelah menari organisasi yang simpan parang dan disimpan di rumah tetua karena besok akan dipakai kembali;
 - Bahwa jarak rumah ibu Dortia dengan terdakwa 50 meter;
 - Bahwa saksi tidak lihat terdakwa potong korban karena tidak ada yang membawa parang;
 - Bahwa kejadian jam 12 malam (Pukul 24.00 Wita) dan ditempat kejadian ada lampu;
 - Bahwa kalau ditebas parang sumba pasti luka parah;
 - Bahwa tarian selesai sekitar jam setengah enam sore (pukul 17.30 Wita) setelah menari, saksi lepas atribut tarian dan bergabung dengan tamu undangan Kami ikut acara goyang-goyang, setelah menari;
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada disitu saat dengar teriakan Terdakwa bilang "stop sudah", itu setelah kejadian pengrusakan baru dengar Terdakwa bilang "stop sudah";
 - Bahwa saksi tidak ada dengar korban teriak bilang "ada yang potong saya";
 - Bahwa Saksi tidak dengar korban teriak bilang "ada yang potong saya";
 - Bahwa saksi dipanggil penyidik Polda 3 (tiga) kali untuk untuk kejadian pengrusakan dan dipanggil sebagai saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu: saat kejadian dorong-dorong itu Terdakwa ada disitu, dan saat kejadian di halaman rumah Ibu Dortia, Terdakwa dan istri juga ada disitu;
2. Saksi MARTY ALEXANDRO KUMANIRENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat pesta peminangan yang diadakan di rumah terdakwa saksi hadir untuk waktunya saksi lupa kalau tidak salah tahun lalu;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut tengah malam;
 - Bahwa saat saksi datang acara tarian sudah selesai karena saksi datang kepesta itu sekitar pukul 20.30 Wita dan saksi pulang pukul 03.00 Wita;
 - Bahwa awalnya saksi datang ada ketemu kawan yakni om Robi dan Paulus yang sedang minum moke di dekat tempat acara, lalu saksi singgah minum



sekitar satu setengah botol namun belum mabuk, setelah itu saksi isi buku di tempat pesta, lalu ambil makan dan duduk di tengah-tengah antara rumah Terdakwa dan rumah korban. Setelah saksi makan om Robi sudah tidak ada, hanya ada Paulus dan anak-anak disekitar situ, kemudian saksi kembali ke tempat pesta untuk berjoged;

- Bahwa pada saat berjoget ada beberapa orang-orang yang menari sekitar 5-6 orang ada dengan baju adat dan sarung parangnya, tapi saksi tidak fokus apa ada parangnya atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi sedang joged di teras, kemudian saksi lihat orang-orang mata kesana, jadi saksi juga ikut melihat kesana, ternyata kakak Terdakwa yang bernama Adi dan adik Terdakwa yang bernama Ian bertengkar, lalu saksi panggil untuk memberi nasihat Ian, tiba-tiba saat saksi balik belakang, saksi lihat ada korban, Terdakwa dan beberapa orang Sumba, kemudian saksi mendekat dan saksi lihat korban sudah jatuh ditanah dan melihat Terdakwa sudah ada didepan korban dengan jarak setengah meter bersama beberapa orang sumba yang saksi tidak kenal. Kemudian saksi dengan spontan langsung menarik baju Terdakwa dari arah belakang, sambil mengatakan "Ini Rene punya suami";
- Bahwa didekat korban ada orang-orang Sumba masih memakai pakaian adat lengkap ada yang tidak;
- Bahwa kejadian ada di depan rumah Dortia dan ada penerangan lampunya terang;
- Bahwa setelah itu korban lari dan masuk kerumah ibu Dortia saksi juga masuk tahan pintu, karena saksi takut sehingga tidak buka pintu;
- Bahwa setelah itu saksi sedikit membuka pintu dan saksi melihat salah satu anak Sumba melompat dari teras dan menuju ketempat keributan di depan kos, kemudian saksi kembali menutup pintu dan saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Ibu Dortia dan korban, saat itu korban bilang "saya ada kena potong, minggir-minggir";
- Bahwa Saksi tidak lihat korban ada luka atau tidak karena saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saat itu korban pakai baju dan saksi tidak lihat ada darah;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa tidak ada membawa parang;
- Bahwa saksi tahu ada yang memukul pintu karena saksi mendengar ada yang memukul pintu dan kotak jati pada pintu terlepas;
- Bahwa pintu depan rumah Ibu Dortia terbuka, jadi saksi lari duluan untuk tutup, setelah itu saksi masih menahan pintu, dan saksi masih belum berani



- buka, setelah beberapa saat baru saksi membuka sedikit pintu dan saksi melihat salah satu anak Sumba melompat dari teras dan menuju ketempat keributan di depan kos, kemudian saksi kembali menutup pintu dan saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Ibu Dortia dan korban;
- Bahwa kondisi korban normal saat itu dan saksi tidak lihat darah pada korban, saat itu saksi tahan dan peluk korban, saat itu korban seperti sedang mencari sesuatu;
 - Bahwa saat saksi pulang dan lihat di baju saksi ternyata ada darah;
 - Bahwa yang saksi peluk saat itu hanya korban;
 - Bahwa saat saksi tarik Terdakwa, tidak ada parang, hanya Terdakwa memakai tas yang ditaruh didepan dada;
 - Bahwa posisi korban saat jatuh ke tanah, saksi tarik Terdakwa, disitu juga ada anak-anak Sumba;
 - Bahwa disekitar korban jatuh ada pagar kayu dan seng;
 - Bahwa Memang ada yang ikuti tapi saksi tidak kenal anak Sumba dan didalam rumah saksi ketemu korban dan Ibu Dortia;
 - Bahwa saksi tahan pintu, saksi ambil inisiatif untuk tutup pintu dan saksi didalam rumah sehingga tidak lihat apa Terdakwa ikut atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak lihat kejadian saling dorong, jadi saksi tidak lihat siapa yang dorong, karena saat itu saksi ada nasihat lan, tapi saat saksi lihat korban sudah jatuh, itu ada Terdakwa dan anak-anak Sumba disitu;
 - Bahwa anak-anak Sumba ada pegang parang itu saksi tidak bisa pastikan, saksi memang tidak lihat anak-anak Sumba pegang parang, namun ada pakai baju adat dan sarung;
 - Bahwa saat di dalam rumah Ibu Dortia ada lihat korban seperti cari sesuatu, korban juga bilang "saya kena potong", lalu saksi peluk korban untuk menenangkan korban;
 - Bahwa Awal kejadian saksi dipanggil untuk perkara pengrusakan rumah dan penganiayaan terlapornya siapa saksi belum tahu siapa;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;
3. Saksi DANIEL Y. TH. J. D. DANDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota Paminal menjemput Terdakwa pukul 04.00 Wita, dan dipulangkan pukul 12.00 Wita, terkait laporan masyarakat bahwa ada anggota lakukan keributan dan dugaan pengrusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dapat laporan kami turun ke lokasi dan jemput anggota untuk ambil keterangan terkait pengrusakan;
- Bahwa selain pengrusakan apa ada laporan lainnya Kasus ini sudah lama, saksi sudah lupa;
- Bahwa Kami tidak ambil keterangan, karena korban sudah buat laporan polisi sehingga nanti penyidik yang mengambil keterangan;
- Bahwa saksi selaku Paminal tidak menindaklanjuti perkara tersebut karena sudah ada laporan polisi;
- Bahwa tujuan mengamankan anggota Polri supaya jangan ada polemik-polemik dari masyarakat, jadi kita ambil anggota untuk amankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang lain;
 - Bahwa unsur yang ada didalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yakni pertama unsur kesengajaan, yang kedua adanya perbuatan materil yang bertentangan dengan undang-undang Pidana dan yang ketiga adanya akibat dari perbuatan materil itu dan akibatnya dibagi menjadi dua, yang pertama menyebabkan korban luka-luka, yang kedua menyebabkan korban mengalami rasa sakit pada tubuhnya;
 - Bahwa kesengajaan dibagi menjadi dua teori rumusan, yang pertama adanya teori kehendak artinya pelaku mengendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu dan yang kedua teori menyepi artinya perbuatan itu dikehendaki oleh pelaku meskipun akibatnya tidak dikehendaki;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disana dikatakan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim;
 - Bahwa alat bukti yang sah yang digunakan oleh majelis atau pengadilan didalam menyatakan orang bersalah atau tidak itu diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Disana secara sistematis dijelaskan alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah: 1. keterangan saksi, 2. keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa. Kendatipun demikian Ahli berpendapat bahwa yang paling logis harusnya Keterangan Terdakwa baru petunjuk, karena didalam Hukum Acara Pidana sendiri menyatakan bahwa perolehan bukti petunjuk hanya dapat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, oleh karena itu menjadi tidak logis apabila dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP, petunjuk barulah keterangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti itu biasa disebut dengan *the real evidence* atau *physical evidence*, bahasa latinnya disebut *corpus delicti*, itu pada prinsipnya dia mendukung alat bukti:
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa barang bukti dapat dibagi kedalam dua kategori. Yang pertama benda yang tidak berwujud dan benda yang berwujud. Benda yang tidak berwujud, misalnya tagihan dari tersangka atau terdakwa. Kemudian benda yang berwujud misalkan benda yang diperoleh tersangka atau terdakwa dari hasil tindak pidana, benda yang dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan dan benda yang mempunyai keterkaitan langsung dengan suatu tindak pidana;
- Bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana terdapat ketidaksesuaian diantara alat bukti sendiri maka barang bukti menjadi sangat relevan untuk dihadirkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila keterangan saksi yang satu berkaitan dengan keterangan saksi yang lainnya dan dengan didukung adanya bukti Surat yang diajukan walaupun barang bukti tidak ada bila dikaitkan dengan alat bukti dalam menjadi alat bukti Petunjuk apabila majelis hakim berpendapat terdapat kesesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/147/IV/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 April 2022 atas nama Markus Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil sebagai berikut:

- Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit.
- Tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



dua sentimeter, tepi rata, sudut tajam.

Dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban Markus Bere kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 pukul 00.30 Wita saksi korban sedang di rumah bersihkan campuran semen karena baru selesai pasang keramik dirumah saksi, lalu anak saksi yang merupakan keponakan saksi datang mengatakan ada keributan, dan minta tolong korban untuk pindahkan mobil, lalu kami keluar rumah, dan saksi berdiri disamping mobil di jalan dekat gang karena saksi mau pindahkan mobil tidak bisa karena terhalang oleh mobil lain;
- Bahwa benar kemudian ada yang lewat senggol dan dorong tangan saksi korban dan bilang permisi, tapi saksi tidak kenal orangnya, dan saksi bilang silahkan, tiba-tiba Terdakwa datang Bahwa saat Terdakwa datang terdakwa bilang ke saksi Markus Bere "lu siapa?", sambil dorong dada saksi namun saksi Markus Bere tidak menjawab, saksi Markus Bere hanya menghindar sampai di depan kos mama mantu saksi Markus Bere (mama Dortia), tapi Terdakwa ikut saksi korban terus, saat itu Terdakwa belum memegang apa-apa;
- Bahwa benar saat itu rombongan Terdakwa dan beberapa anak sumba ada yang membawa parang yang diikat di pinggangnya tapi saat itu Terdakwa tidak pegang parang. Lalu saat di depan rumah Mama Dortia, tiba-tiba Terdakwa dengan parang langsung mengayunkan dan potong saksi, kemudian saksi refleks menahan parang dengan tangan kanan untuk menangkis hingga tangan kanan bagian dalam saksi terkena parang;
- Bahwa saksi kemudian lari menghindar ke rumah mama Dortia lewat pintu samping namun terdakwa tetap mengikuti saksi;
- Bahwa saksi setelah tangkis, saksi dorong terdakwa lalu saksi lari masuk didalam rumah Mama Dortia, dan saat saksi didalam rumah Mama Dortia, saksi dengar suara rumah di lempar, karena dengar bunyi lemparan batu dan bunyi kaca pecah;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi sebanyak satu kali dan akibatnya saksi mengalami luka di tangan kanan bagian dalam dimana luka tersebut sempat dijahit;



- Bahwa benar berdasarkan keterangan anak saksi awal kejadiannya ketika saksi ada kerja dengan saksi korban lalu Dominikus Wetu Ratu beritahu untuk pindahkan mobil karena ada keributan takut mengenai mobil, tapi saat kami pergi mau pindahkan ada mobil yang menghalangi, kemudian saksi pulang rumah untuk buang air besar, kemudian setelah saksi selesai buang air besar saksi kembali saksi lihat sudah saling dorong namun saksi hanya berdiri melihat saja, tapi tidak berani mendekati karena mereka ada membawa parang dan saat itu saksi Dominikus Wetu Ratu ada disitu tapi tidak kena dorong;
- Bahwa anak saksi Blasius Valentino Retu melihat saat itu Terdakwa ambil parang dari teman disamping dan diayunkan ke saksi korban saksi lihat dari jauh sekitar sepuluh meter korban menangkis parang dengan gaya menangkap tangan/gagang parang yang dipegang Terdakwa. lalu saksi lari ke rumah orang tua saksi yang kebetulan adalah Ketua RT, saksi baru tahu besoknya tangan korban mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus Wetu Ratu yang menerangkan saat itu saksi baru pulang dinas di Apotik, saksi lihat keributan dan saksi lihat mobil korban parkir di halaman oma, jadi saksi panggil untuk pindahkan mobil kerumah kakak saksi yakni rumah Ketua RT, namun ada mobil yang menghalangi, sehingga tidak bisa pindahkan mobil;
- Bahwa saksi tidak lihat kejadian disamping mobil karena terhalang mobil, tapi yang suara minta permissi itu saksi dengar, saat itu empat orang jalan menuju ke arah korban, keempat orang itu baru selesai acara adat, sehingga masih memakai baju adat lengkap yakni baju sumba;
- Bahwa saat ada nada tinggi keluar dari empat orang itu, baru Terdakwa datang, lalu Terdakwa mendorong korban, dan korban sempat jatuh. Di tanah yang ada kerikil karena jalannya berkerikil, tapi bukan kerikil tajam, saat itu korban sempat menghindar sekitar 100 meter tapi berhadapan dengan Terdakwa tepat didepan kos oma Dortia Terdakwa ambil parang dari salah satu pinggang orang yang mengikuti, dan saat Terdakwa ayunkan parang, korban sempat tangkis kemudian dorong terdakwa dan korban lari selamatkan diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui bahwa telah menganiaya korban;
- Bahwa saksi ade charge yang dihadirkan terdakwa yakni saksi Medianus Soga Lena dan saksi Marty Alexandro Kumanireng tidak melihat terdakwa ada membawa parang dan memotong korban;
- Bahwa benar korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum atas nama Markus Bere dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/147/IV/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 April



2022 yang ditandatangani dan di buat oleh dr. Norman D. Weky yang membuat keadaan sebagai berikut:

- Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit;
- Tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi rata, sudut tajam;

Dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa MELKY RATNO DAPAWOLE dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah



membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah MELKY RATNO DAPAWOLE sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya



perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai “penganiayaan”, berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Markus Bere pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 pukul 00.30 Wita saksi sedang di rumah bersihkan campuran semen karena baru selesai pasang keramik di rumah saksi, lalu Tino keponakan saksi datang mengatakan ada keributan, dan minta tolong saksi untuk pindahkan mobil, lalu kami keluar rumah, dan saksi berdiri disamping mobil di jalan dekat gang karena saksi mau pindahkan mobil tidak bisa karena terhalang oleh mobil lain, kemudian ada yang lewat senggol dan dorong tangan saksi dan bilang permisi, tapi saksi tidak kenal orangnya, dan saksi bilang silahkan, tiba-tiba Terdakwa datang lalu dorong dada saksi, lalu saksi mundur menghindari, tapi Terdakwa ikut saksi terus, sampai di halaman rumah Mama Dortia. Saat itu Terdakwa dan rombongan Terdakwa ada yang membawa parang yang diikat di pinggangnya tapi saat itu Terdakwa tidak pegang parang. Lalu saat di depan rumah Mama Dortia, tiba-tiba Terdakwa dengan parang langsung mengayunkan dan potong saksi, kemudian saksi refleks menahan parang dengan tangan kanan untuk menangkis hingga tangan kanan bagian dalam saksi terkena parang kemudian saksi dorong terdakwa dan saksi langsung lari kedalam rumah Ibu Dortia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi pada hari dan tanggal saksi lupa ditahun 2022 sekitar pukul 24.00 Wita anak saksi ada kerja dengan saksi korban lalu Dominikus Wetu Ratu beritahu untuk pindahkan mobil karena ada keributan takut mengenai mobil, tapi saat kami pergi mau pindahkan ada mobil yang menghalangi, kemudian saksi pulang rumah untuk buang air besar. Bahwa saksi tahu ada keributan antara mereka dengan mereka yang sedang acara pesta kumpul keluarga, kemudian saat saksi kembali saksi lihat sudah saling dorong antara korban dan anak-anak Sumba, namun saksi hanya berdiri melihat saja, tapi tidak berani mendekati karena mereka ada membawa parang. Ketika anak saksi mau kembali ketempat awal tapi saat itu mereka sudah ke arah kos Mama Dortia dan saksi lihat saat itu Terdakwa ambil parang dari teman disamping dan diayunkan ke saksi korban kemudian ditangkis oleh korban, lalu saksi lari ke rumah orang tua saksi yang kebetulan adalah Ketua RT. Bahwa saksi sempat melihat luka korban pada bagian dalam tangan kanan setelah keesokkan harinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus Wetu Ratu pada hari dan tanggal saksi lupa di Tahun 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat itu saksi baru pulang dinas di Apotik, saksi lihat keributan dan saksi lihat mobil korban parkir di halaman Oma, jadi saksi panggil untuk pindahkan mobil ke rumah kakak saksi yakni rumah Ketua RT, namun ada mobil yang menghalangi, sehingga tidak bisa pindahkan mobil karena posisi saksi disamping mobil saksi tidak ada lihat Anak Saksi. Bahwa kejadian pertama saksi tidak melihat karena terhalang mobil, tapi yang suara minta permissi itu saksi dengar, saat itu empat orang jalan menuju ke arah korban, keempat orang itu baru selesai acara adat, sehingga masih memakai baju adat lengkap yakni baju Adat Sumba, saat itu saksi dengar korban bilang silahkan dan terdakwa tidak ada ditempat itu. Bahwa saat ada nada tinggi keluar dari empat orang itu, baru Terdakwa datang, lalu Terdakwa mendorong korban, dan korban sempat jatuh. Bahwa saat itu posisi korban menghindari tapi berhadapan dengan terdakwa Dimana korban menghindari sejauh kurang lebih seratus meter, tepatnya didepan kos Oma Dortia Terdakwa ambil parang dari salah satu pinggang orang yang mengikuti, dan saat Terdakwa ayunkan parang, korban sempat tangkis dengan tangan kanannya lalu korban dorong terdakwa dan lari menyelamatkan diri ke rumah Oma Dortia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas Terdakwa membantah dan mengatakan terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa hanya meleraikan keributan antara korban dengan anak-anak Sumba dan Terdakwa tidak ada melihat orang lain ada melakukan sesuatu ke korban, Terdakwa tidak tahu korban ada terluka, Terdakwa tidak sentuh korban sama sekali, Terdakwa ditahan sebagai anggota Polri yang dianggap tidak dapat mengamankan situasi, bukan karena sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Terdakwa saat itu ditahan bukan akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Medianus Soga Lena bahwa saksi ada ikut menghadiri pesta peminangan yang diadakan di rumah terdakwa pestanya sore, saksi lupa tanggal dan bulannya, tapi tahun 2022 saat itu saksi sebagai penari dari Organisasi IPMAL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Loli) berjumlah 6 (enam) orang yang diminta isi tarian. Saat itu saksi dan teman-teman berangkat dari tempat kos sudah memakai pakaian adat Sumba lengkap dengan kain, topi, parang dan tameng dan kami berangkat menggunakan mobil Pickup Panther. Bahwa setelah pesta semua parang disimpan di rumah tempat acara karena kami mengisi 2 (dua) hari. Setelah selesai mengisi tarian saksi sempat berjoget dan kemudian kami pulang diantar mobil terdakwa. Bahwa saat itu kami mau ke mobil terdakwa harus melalui korban, karena korban berdiri disamping mobil terdakwa, saat itu kami bilang "permisi", namun korban bilang "jalan kayak anjing, tidak bilang permisi"

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



dan saat itu Terdakwa tidak ada. Bahwa korban saat itu ribut dengan Willy karena dengar omongan korban, sehingga Willy ribut dengan korban, saat itu korban mundur ke belakang jatuh di pagar bambu, jatuh di depan rumah mama Dortia. Kemudian saksi tarik Willy untuk pulang, tapi korban pukul saksi dari belakang dengan kayu. Bahwa waktu itu korban sempat jatuh ada pagar bambu, pagar seng dan posisi korban saat jatuh terlentang di tanah disamping pagar. Setelah itu korban lari masuk didalam rumah, saksi lari kejar karena korban memukul saksi dan setelah korban masuk didalam rumah ibu Dortia, Terdakwa bilang "stop sudah", saat itu Terdakwa di belakang kami jauh, Terdakwa datang ikut kami untuk bilang stop. Bahwa waktu korban masuk ke dalam rumah, korban tidak bilang apa-apa dan saksi tidak dengar korban bilang saya dipotong serta saksi tidak lihat terdakwa potong korban karena tidak ada yang membawa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Marty Alexandro Kumanireng Alias Ino Bahwa saat pesta peminangan yang diadakan di rumah terdakwa saksi hadir untuk waktunya saksi lupa kalau tidak salah tahun lalu. Bahwa saat dipesta saksi berjoget dan ada beberapa orang-orang yang menari sekitar 5-6 orang ada dengan baju adat dan sarung parangnya, tapi saksi tidak fokus apa ada parangnya atau tidak. Bahwa saat itu saksi sedang joged di teras, kemudian saksi lihat orang-orang mata tertuju kesuatu tempat, jadi saksi juga ikut melihat kesana, ternyata kakak Terdakwa yang bernama Adi dan adik Terdakwa yang bernama lan bertengkar, lalu saksi panggil untuk memberi nasihat lan, tiba-tiba saat saksi balik belakang, saksi lihat ada korban, Terdakwa dan beberapa orang Sumba, kemudian saksi mendekat dan saksi lihat korban sudah jatuh ditanah dan melihat Terdakwa sudah ada didepan korban dengan jarak setengah meter bersama beberapa orang sumba yang saksi tidak kenal masih menggunakan pakaian adat lengkap dan ada yang tidak. Kemudian saksi dengan spontan langsung menarik baju Terdakwa dari arah belakang, sambil mengatakan "Ini Rene punya suami". Bahwa saat terdakwa ditarik dia tidak ada bawa parang hanya tas yang ada di dada, setelah itu korban lari dan masuk ke rumah ibu Dortia saksi juga masuk tahan pintu, karena saksi takut sehingga tidak buka pintu. saat saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Ibu Dortia dan korban, saat itu korban bilang "saya ada kena potong, minggir-minggir" namun Saksi tidak lihat korban ada luka atau tidak karena saksi tidak perhatikan, saat itu saksi sempat peluk korban, saat saksi pulang dan lihat di baju saksi ternyata ada darah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut, adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang Undang (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara pidana, adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, dalam arti apakah akan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ataukah sebaliknya menyangkal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, maka bagi Hakim yang menyidangkan perkara demikian tersebut bukanlah suatu halangan atau hambatan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja didalam menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena disamping alat bukti berupa keterangan Terdakwa tersebut,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



masih ada alat-alat bukti lain yang ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, bagi Majelis penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa akan di ukur dan dinilai serta diperbandingkan kekuatan pembuktiannya dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi-saksi *a de charge* yang di ajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* Medianus Soga Lena dan saksi *a de charge* Marty Alexandro Kumanireng alias Ino dalam keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan menyatakan saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Markus Bere, pada saat saksi melihat saksi korban Markus Bere terjatuh Terdakwa berada di depan saksi korban Markus Bere berdiri dengan jarak setengah meter dari saksi korban Markus Bere;

Menimbang, bahwa meskipun saksi *a de charge* Medianus Soga Lena dan saksi *a de charge* Marty Alexandro Kumanireng alias Ino tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Markus Bere, namun mereka melihat saksi korban terjatuh dan Terdakwa berada di depan saksi korban dengan posisi berdiri dengan jarak setengah meter dari saksi korban dan tidak ada orang lain yang dekat dengan saksi korban, selain itu saksi *a de charge* Marty Alexandro Kumanireng alias Ino juga menerangkan saat saksi dan korban ada didalam rumah Mama Dortia setelah kejadian saksi sempat memeluk korban dan korban saat itu mengatakan saya sudah kena potong dimana saksi tidak melihat lukanya namun setelah saksi dirumah saksi melihat ada bercak darah dibajunya dan saksi meyakini bahwa saksi hanya memeluk korban saja sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun saksi *a de charge* Medianus Soga Lena dan saksi *a de charge* Marty Alexandro Kumanireng alias Ino tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Markus Bere namun bukan berarti tindak pidana penganiayaan tersebut tidak terjadi, dan para saksi *a de charge* Medianus Soga Lena dan saksi *a de charge* Marty Alexandro Kumanireng alias Ino melihat jarak Terdakwa dengan saksi korban Markus Bere setengah meter dan tidak ada orang lain yang dekat dengan saksi korban selain itu adanya bercak darah yang ada pada pakaian saksi Marty Alexandro Kumanireng alias Ino ada setelah saksi Marty Alexandro Kumanireng alias Ino memeluk korban Sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan saksi korban, hal tersebut dapat diartikan tindakan kesengajaan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dan hal tersebut sesuai dengan Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan hal tersebut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh keterangan saksi a de charge Daniel Y. Th. J. D. Dando yang menerangkan bahwa saksi yang pertama kali mengamankan Terdakwa dan saksi mengamankan Terdakwa karena terdapat laporan Masyarakat bahwa ada anggota kepolisian yang membuat keributan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Markus Bere;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/147/IV/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 April 2022 atas nama korban Markus Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil sebagai berikut:

- Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit.
- Tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi rata, sudut tajam.

Dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka secara otomatis apa yang menjadi argumen- argumen Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima sedangkan terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MELKY RATNO DAPAWOLE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh M. Novrian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meis Marhareth Loupatty, S.H.